

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian tentang akad *mudharabah* pada Tabungan iB Hasanah di Bank BNI Syariah KCP Serang penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, penulis dapat menjelaskan bahwa produk Tabungan iB Hasanah sudah sesuai dengan ketentuan syariah dan dapat diterapkan dengan baik menggunakan prinsip *mudharabah*. Pelaksanaan produk Tabungan iB Hasanah pada Bank BNI Syariah KCP Serang sudah sesuai dengan akad *mudharabah*. Tabungan iB Hasanah memberikan berbagai fasilitas, manfaat serta kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun sesuai dengan keinginan nasabah.
2. Pelaksanaan akad *mudharabah* pada Bank BNI Syariah KCP Serang telah memenuhi rukun *mudharabah*, akad *mudharabah*

muthlaqah pada Tabungan iB Hasanah dijalankan oleh sistem yang ada di Bank BNI Syariah KCP Serang. Nisbah bagi hasil pada tabungan ini adalah 13% untuk nasabah dan 87% untuk Bank. Dana nasabah yang disimpan akan dikelola oleh pihak Bank dengan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan pengembangannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

B. Saran

Setelah mengambil beberapa kesimpulan, peneliti akan memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat. Adapun saran-saran sebagai berikut:

1. Produk-produk yang sudah sesuai dengan prinsip syariah harus dipertahankan dan dikembangkan dengan melakukan inovasi-inovasi baru terhadap setiap produk-produknya agar masyarakat mempunyai ketertarikan untuk menabung dan nasabah tetap mempertahankan tabungannya.
2. Bank BNI Syariah KCP Serang harus meningkatkan kualitas pelayanan produk Tabungan iB Hasanah dengan akad *mudharabah muthlaqah* kepada para nasabah agar lebih

terjaga kualitasnya sehingga nasabah tetap merasa puas terhadap pelayanan produk tabungan tersebut. Sebaiknya Bank BNI Syariah KCP Serang menambahkan porsi nisbah bagi hasil untuk nasabah agar nasabah lebih tertarik untuk menabung di Tabungan iB Hasanah dengan akad *mudharabah muthlaqah*.